

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah SWT Yang bersifat multidimensional, Artinya manusia adalah makhluk yang memiliki akal, pikiran dan kemampuan untuk berinteraksi secara personal dan sosial, tanpa melepaskan identitasnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia membutuhkan ruang privat untuk bisa mengaktualisasikan dan mengekspresikan identitas dirinya termasuk preferensinya. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari pengaruh orang lain sehingga manusia dikatakan makhluk sosial (zoon politicon). Suatu kenyataan bahwa salah satu ancaman dari keutuhan Negara Republik Indonesia adalah Perbuatan pengolahan Narkotika yang dilakukan secara bersama-sama mengingat tindakan ini berhubungan dengan keamanan masyarakat dan negara. Salah satu faktor penyebab terjadinya perbuatan ini karena faktor lingkungan, faktor keluarga dan juga faktor ketergantungan biasanya perbuatan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang tidak baik. pada istilah permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi perlu dibuktikan dengan adanya meeting of mind yang tidak mengharuskan adanya kesepakatan antara yang disuap dengan penyuap atau

pemeras dengan yang diperas. Namun demikian, dengan adanya kesepakatan dua orang atau lebih untuk meminta sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari yang akan menyuap atau yang akan diperas kiranya sudah cukup kuat.

Istilah “permufakatan jahat” terjemahan dari *Samenspanning* yang terdapat dalam KUHP belanda yang artinya berkomploit. Dalam Pasal 88 Kitab undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa yang dikatakan permufakatan jahat ialah jika dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan.¹ Kesepakatan yang di maksud dalam pengertian permufakatan jahat bukan hanya bentuk pembicaraan ataupun negoisasi untuk mencapai kejahatan dalam melakukan sebuah kejahatan, melainkan suatu kesepakatan yang sudah dilakukan dalam sebuah kejahatan.²Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 1 Nomor 18 tentang narkotika menjelaskan mengenai pengertian Permufakatan jahat, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa permufakatan jahat itu adalah skema yang melibatkan kesepakatan untuk melakukan kejahatan, dan kita dapat mengatakan bahwa kejahatan yang telah disepakati, direncanakan atau sebelum dilakukan suatu kejahatan.³

¹ Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Uraian Lengkap (Menurut Pasal)*, Cetakan ke-9,(Politea,Bogor, 1986),97.

² Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Uraian Lengkap (Menurut Pasal)*, Cetakan ke-9,(Politea,Bogor, 1986), 97

³ Rosidah Nikmah, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak pidana*, (Bandar Lampung , 2019), 36.

Permufakatan jahat dalam Hukum Islam bisa juga diartikan turut serta melakukan jarimah. Dalam QS. An-Nisa ayat 16 menjelaskan :

وَالَّذِينَ يَأْتِيهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا فَأَنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya : Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.

Turut serta berbuat langsung secara tamalu pada dasarnya dalam hal ini, para peserta sama-sama menginginkan terjadinya jarimah dan spakat untuk melakukannya.⁴

Permufakatan jahat memiliki unsur utama yaitu adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang mempunyai kesepakatan dengan maksud serta tujuan untuk melakukan pelanggaran dalam penelitian ini ialah pelanggaran narkoba apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka pasal yang akan digunakan dalam kasus tersebut lebih mengarah kepada Pasal 55 atau Pasal 56 kitab undang-undang Hukum Pidana.⁵

Pada pengaturan Tindak pidana khusus di Indonesia, tindak pidana Permufaktan jahat juga dapat digolongkan di berbagai tindak pidana seperti tindak pidana pencucian uang,

⁴ Wardatul Jannah Rustam, *Tinjauan Hukum Pidana Islaam Terhadap Tindakan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba*, Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, 48.

⁵ Sriwidodo, Joko, *Kajian Hukum Pidana di Indonesia "Teori dan Praktek"*, Cetakan pertama , 2019, (Yogyakarta : Kepel Press 2019), 127.

tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana narkoba.⁶

Istilah narkoba merupakan suatu obat sintetik dan semisintetik yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, halusinasi atau agitasi.⁷ Penggunaan narkoba tersebut diyakini memiliki efek negatif dan menimbulkan tindak kriminal bagi pengguna. Halusinogen sintesis adalah diantara yang paling kuat dan berpotensi mematikan dan ini obat-obatan telah dijual di seluruh negeri.⁸

Pemberantasan kejahatan narkoba mempengaruhi setiap Negara didunia, namun ternyata perdagangan narkoba illegal semakin meningkat. Beberapa bukti menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa implikasinya adalah sebagai kejahatan dengan dampak sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sangat besar dan beragam serta dampak negative yang mengerikan yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.⁹

Narkoba hanya boleh digunakan untuk kesehatan masyarakat serta perkembangan wawasan dan teknologi, hal

⁶ Badrer Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung, 2015).

⁷ Undang-undang No.22 tahun 1997 Tentang Narkoba Psikotropika Pasal 1.

⁸ Carla Mooney, *The Dangers of Synthetic Drugs*, 2017, 12.

⁹ Wahyuni, Fitriani., *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* , (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017).

ini dijelaskan Di dalam Pasal 7 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Namun faktanya, masih banyak orang diseluruh dunia apalagi di Indonesia menyalahgunakan penggunaannya. penggunaan narkotika seringkali bukan untuk keuntungan medis dan ilmiah akan tetapi orang sering menggunakan narkoba dengan cara yang salah. Mereka mabuk dan menjadi kecanduan. Bisnis yang menjanjikan serta perkembangan yang pesat menjadi latar belakang terjadinya kejahatan narkotika yang kemudian kegiatan ini akan mempengaruhi fisik serta psikologis untuk para pengguna narkotika terutama generasi muda.

Peningkat kejahatan terkait narkoba ini umumnya didorong oleh dua faktor :

- a. Kedamaian dan kenyamanan hidupnya, sehingga membebaskan mereka dari tekanan psikologis yang mereka alami
- b. Janji yang diberikan Narkotika untuk meredakan dan mendorong ketakutan ditangkap.¹⁰

Selain kedua faktor diatas ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika seperti, Rendahnya pemahaman agama, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan sebagainya. Seseorang melakukan tindak pidana narkotika disebabkan semata-mata

¹⁰ Prakoso Djoko dan Bambang Riyadi, *Tindak Pidana yang merugikan dan membahayakan Negara*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), 474.

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa menghiraukan sanksi yang akan dijatuhkan apabila mereka terbukti melakukan tindak pidana narkotika tersebut.¹¹

Adapun salah satu kasus Mengenai narkotika yang terjadi di Inggris bahwasanya Sweet v Peterseli seorang guru, menyewa sebuah rumah pertanian diluar Oxford. Tempat itu disewa untuk mereka menghabiskan waktu disana dan tanpa sepengetahuannya para penyewa sedang eokok ganja ditempat. Dan ketika tertangkap, dia dinyatakan bersalah karena terlibat dalam pengelolaan untuk tujuan merokok ganja, bertentangan dengan undang-undang obat-obatan berbahaya.¹²

Undang-Undang Narkotika telah memberikan ketentuan ketentuan pidana bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terdapat dalam Bab XV Undang-undang Narkotika yaitu ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 111 UU narkotika sampai dengan ketentuan pasal 148 Undang-undang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang Pidana Perbuatan menurut Pasal 132 ayat 1 : “percobaan atau atau perbuatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal yang berlaku.¹³

¹¹ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, Belajar Hidup bertanggung jawab, Menangkal Narkotika dan Kekerasan, (Jakarta. Balai Pustaka.2008), 26.

¹² Catherine Elliot And Frances Quinn, *Criminal Law*, (Eleventh Edition, 2016), 76

¹³ Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

No	Pasal	Keterangan
1.	Pasal 111	<p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur</p>

		hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
2.	Pasal 112	<p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku</p>

		dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
3.	Pasal 114	<p>(1) UU Narkotika mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.</p> <p>(2) UU Narkotika mengatur bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,</p>

		<p>menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.</p>
5	Pasal 119	<p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,</p>

		<p>menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, 62 pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).</p>
6.	Pasal 124	<p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara</p>

		<p>dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 63 (Lima) Gram Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
--	--	--

Dapat disimpulkan bahwa Undang-undang narkotika dalam hal ini, menyatakan kejahatan narkotika adalah kejahatan yang sangat mengancam kehidupan dan nilai-nilai suatu bangsa serta membahayakan keamanan nasional.¹⁴ Maka dalam hal ini yang perlu diperhatikan bahwa ternyata dalam pengaturan ketentuan pidana dalam pasal tersebut menegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat maka pelaku pidana dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal-pasal pokoknya, hal ini dapat disimpulkan bahwa UU Narkotika memberikan gambaran bahwa tindak pidana Narkotika adalah

¹⁴<http://www.lutfichakim.com/2016/03/samenspanning.html>, diunduh tanggal 04 November 2022, pukul 19.21 WIB.

tindak pidana yang sangat dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹⁵

Tentang sanksi terhadap pecandu narkoba. Dalam hal ini ulama berpendapat bahwa sanksi terhadap pecandu narkoba adalah hukuman haad, dan ada sebagian ulama lain berpendapat bahwa sanksi terhadap pecandu narkoba adalah hukuman ta'zir. Sehingga pelaku penyalahgunaan narkoba, apabila ia sebagai produsen atau pengedar dan pengguna narkoba, maka dalam Hukum Islam hukumnya haram dan dikenakan sanksi haad dan ta'zir. Selain itu dalam hukum pidana, pelaku produsen merupakan perbuatan yang dilarang dan akan dikenakan sanksi pidana berat.¹⁶

Selain itu dalam pembahasan ini, bahwasanya ancaman kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa kejahatan oleh permufakatan jahat dihukum sama dengan hukuman pokok yang terdapat pada delik dan tidak ada perbedaan ancaman pidana sekalipun dilakukan dengan percobaan atau permufakatan.¹⁷

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan keterlibatan dalam

¹⁵ Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Narkotika

¹⁶ Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol 6, No.2 Agustus 2009 : 219-232.

¹⁷ A.R.Sujono, dan Bony Daniel. 315

kejahatan narkoba dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul : “Analisis Hukum Tentang Pelaku Perbuatan Jahat Dalam kasus narkoba dalam Perspektif Undang-undang No.35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/Pn Snt).”

B. Rumusan Masalah

Penulis akan mengemukakan permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan utama dalam skripsi ini, agar mempermudah dan memberi batasan ruang lingkup permasalahan perbuatan jahat, adapun untuk rumusan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Putusan Hakim Tentang Pelaku Perbuatan Jahat Dalam Kasus Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/Pn Snt)?
2. Bagaimana Persamaan Dan Perbedaan Putusan Hakim Tentang Pelaku Perbuatan Jahat Dalam Kasus Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/Pn Snt)?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Dengan merumuskan masalah yang ada, penulis mengemukakan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Analisis Putusan Hakim Tentang Permufakatan Jahat Dalam Kasus Narkotika Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Snt Ditinjau Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam.
2. Untuk Mengetahui Persamaan Dan Perbedaan Putusan Hakim Tentang Pelaku Permufakatan Jahat Dalam Kasus Narkotika Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Snt Ditinjau Undang- Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam.

Manfaat dari penelitian ini tentu saja untuk menambah wawasan keilmuan. Terkhusus dalam ilmu Hukum pidana dan mendalami makna pertanggungjawaban yang terdapat dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Secara Teoritis

Secara teori, penulis berharap penelitian ini dapat membantu banyak pihak terkait sanksi terhadap pelaku permufakatan jahat narkotika, serta memberikan wawasan baru bagi para peneliti yang membahas tentang permufakatan jahat narkotika.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi Penulis supaya lebih memahami secara langsung tentang permufakatan jahat Narkotika dan ini bisa berguna untuk menambah pengetahuan dan

perkembangan keilmuan bagi pembaca serta dapat dijadikan pedoman untuk penelitian yang sama yang berhubungan dengan permufakatan jahat.

b. Bagi peneliti lain

Agar menjadi acuan bagi peningkatan kesadaran wawсан dan ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum bagi pelaku permufakatan jahat narkoba.

D. Penelitian Sebelumnya

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
-----	---------------	-----------	-----------

1.	Munawaroh (14160100) “Aplikasi Hukum Pidana Islam dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di Desa Menengah Tengah Kec. Semendawai Barat Kab. Oku Timur”. ¹⁸	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada sisi topik yang diangkat yaitu mengenai kejahatan narkotika	Adapun perbedaannya bisa ditinjau dari segi Nomor Putusan yang berbeda yang dimana memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan urgensinya pun berbeda.
2.	Deka Aryanti (14160120) Tinjauan fiqih jinayah terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Analisis Putusan Nomor.1091/P	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada sisi topik	adapun perbedaannya dengan pembahasan yang akan penulis kaji, perbedaannya

¹⁸ Munawaroh (14160100) “Aplikasi Hukum Pidana Islam dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di Desa Menengah Tengah Kec. Semendawai Barat Kab. Oku Timur (Uin Raden Fatah Palembang : 2018).

	id.Sus/2015/Pn Plg). ¹⁹	yang diangkat yaitu mengenai kejahtannar kotika	adalah terletak pada subjek dan jenis penelitian nya yang mana jenis penelitiannya bersifat kualitatif, sedangkan subjek penelitian yang akan saya penulis kaji disini subjeknya adalah Analisis Putusan Hakim Tentang Permufakatan Jahat Perspektif Uu No.35 Tahun 2009 Dan Hukum
--	------------------------------------	--	--

¹⁹ Deka Aryanti, Tinjauan fiqih jinayah terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Analisis Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn Plg). (Uin Raden Fatah Palembang).

			Islam Studi Putusan Nomor (98/Pid.Sus/202 1/Pn Snt) dan jenis penelitiannya bersifat komparatif (perbandingan)
3.	Aditya Bagaskara Hanis (B011171526) Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Terhadap Tindak Pidana Makar (Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pid.B/20 20/Pn.Amb). ²⁰	Persamaan dengan penelitian tedahulu terdahulu terletak pada objek yang dimana sama- sama Menganalisis suatu putusan Hakim.	adapun perbedaanya dengan pembahasan yang akan penulis kaji, perbedaanya adalah terletak pada subjek dan jenis penelitian nya yang mana jenis penelitiannya bersifat kualitatif, sedangkan subjek penelitian

²⁰ Aditya Bagaskara Hanis, *Tinjauan Yuridis Permufakatan jahat terhadap Tindak Pidana Makar* (Universitas Hasanuddin Makassar 2021)

			<p>yang akan saya penulis kaji disini subjeknya adalah Analisis Putusan Hakim Tentang Permufakatan Jahat Perspektif Uu No.35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam Studi Putusan Nomor (98/Pid.Sus/2021 /Pn Snt) dan jenis penelitiannya bersifat komparatif (perbandingan).</p>
4.	<p>M.Ghalil Ghibran (1406200204) Penanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Melakukan</p>	<p>Persamaan dengan penelitian terdahulu terdahulu terletak pada</p>	<p>Adapun perbedaanya dengan pembahasan yang akan penulis kaji,</p>

	Korupsi (Analisis Putusan Nomor 67/PID.SUST PK/2016/PN/MDN). ²¹	objek yang dimana sama-sama Menganalisis suatu putusan Hakim.	perbedaannya adalah terletak pada subjek dan rumusan masalahnya dan alat analisisnya.
--	---	---	---

Dari penelitian terdahulu diatas, adapun perbedaanya dengan pembahasan yang akan penulis kaji, perbedaanya adalah terletak pada subjek dan jenis penelitiannya yang mana jenis penelitiannya bersifat kualitatif, sedangkan subjek penelitian yang akan saya penulis kaji disini subjeknya adalah Analisis Putusan Hakim Tentang Permufakatan Jahat Perspektif Uu No.35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam Studi Putusan Nomor (98/Pid.Sus/2021/Pn Snt) dan jenis penelitiannya bersifat komparatif (perbandingan).

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada riset permasalahan ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan mengkaji dan menelaah bahan pustaka

²¹M.Ghalil Ghibran, *Penanggung Jawaban Pidana Terhadap Ppelaku Permufakatan Jahat Melakukan Korupsi (Analisis Putusan Nomor 67/PID.SUS-TPK/2016/PN/MDN)*, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara T.A.2018)

sebagai data utama, yang menggunakan berbagai dokumen tertulis bisa dari internet, buku, surat kabar dan dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis kaji.²²

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis (metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder). yang berkaitan dengan masalah sanksi pidana untuk pelaku pernafakatan jahat narkoba menurut hukum Islam dan UU Nomor 35 tahun 2009.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber hukum yang mengikat, seperti Al-Qur'an, Hadist, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHP, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/Pn Snt.), Fiqih Jinayah Sebagai bahan penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum seperti hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

²²Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Rajawali press, 2010), 12.

c. Teknik Analisis Data

Data-data yang didapatkahn maka selanjutnya akan dianalisis secara Konten Analisis, yaitu dengan membandingkan data mengenai sanksi pidana pelaku permufakatan jahat narkoba yang kemudian hasilnya dikaitkan dengan analisa putusan hakim.

F. Sistematika Penulisan

Uraian dalam proposal skripsi ini akan terbagi menjadi 4 sub yaitu :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini peneliti memberikan gambaran tentang latar belakang mengenai permufakatan jahat narkoba, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian sebelumnya, metedologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, didalamnya akan membahas pengertian permufakatan jahat, kemudian, tindak pidana permufakatan jahat narkoba baik menurut Hukum Positif maupun Hukum Islam, yang terdiri dari penjelasan dan menguraikan tentang sanksi hukuman dan pertanggungjawaban bagi pelanggar permufakatan jahat narkoba berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Hukum Islam.

Bab III Pembahasan, yang memuat uraian analisis yang melibatkan permufakatan jahat narkoba dan pertanggung jawaban pidananya, memberikan analisis secara komparatif

dari awal kasus hingga ke putusan yang terdapat dalam putusan Nomor 2021/Pn Snt.

Bab IV Penutup, peneliti memberikan gambaran meliputi berisi tentang kesimpulan permufaktan jahat dan diisi dengan saran dan juga kritik.

